

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI BENTUK JAMINAN KREDIT SESUAI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA

Beny Afandi¹, Yahman²

Universitas Bhayangkara Surabaya^{1,2}

afandibeny.82@gmail.com¹, yahman@ubhara.ac.id²

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 16 ayat (3) mengatur bahwa Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Hal ini memiliki arti bahwa semua lembaga keuangan baik perbankan ataupun non perbankan bersedia menerima atau menjadikan Hak Cipta tersebut sebagai sebuah bentuk agunan kredit. Namun sampai dengan saat ini masih belum ada lembaga keuangan yang bersedia menerima Hak Cipta sebagai bentuk jaminan kredit, hal ini adalah suatu kewajaran dikarenakan didalam dunia perbankan berlaku suatu prinsip kehati-hatian bank, prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpun dan terutama lagi pada usaha penyaluran dana pada masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat digunakan sebagai jaminan kredit dalam lembaga keuangan, pembiayaan baik perbankan ataupun non perbankan. Jika berkaca dari ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut Maka Hak cipta sudah memenuhi syarat yang ditentukan pada, namun praktisi lembaga keuangan di Indonesia masih menemui kendala dan keraguan dalam pengaplikasiannya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang disusun menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan sebagai sumber penelitian adalah bahan hukum primer yang meliputi: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kendala bagaimana hak cipta dapat dijadikan jaminan dimana tidak ada Lembaga pemerintahan khusus yang diberikan kewenangan untuk menilai hak cipta untuk dijadikan jaminan. Sehingga Ketika ada Lembaga yang bertugas untuk menilai hak cipta kepastian hukum untuk dijadikan jaminan akan lebih pasti.

Kata Kunci: Hak Cipta, Hak Paten, Jaminan, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

Law Number 28 of 2014 concerning Copyright in Article 16 paragraph (3) stipulates that Copyright as an intangible movable object can be used as an object of fiduciary guarantees. This means that all financial institutions, both banking and non-banking, are willing to accept or make copyright as a form of credit collateral. However, until now there is still no financial institution that is willing to accept Copyright as a form of credit guarantee, this is a natural thing because in the banking world a bank prudential principle applies, the principle of prudence is a principle which emphasizes that in carrying out business activities efforts both in collecting and especially in efforts to distribute funds to the community. In applying the precautionary principle, the 5 C's method is known, namely; Character (assessment, character), Capacity (ability), Capital (capital capacity), Collateral (collateral/guarantee) and Condition of economy (prospects for the debtor's business). In this case, we focus more on point 4 (four) of the 5 C's method, namely Collateral (collateral/collateral), which in this case means that a collateral or guarantee can be used as an object of coverage for bad credit payments due to default debtors, where this collateral has quality and is easy to liquidate and has a minimum value equal to the amount of credit or financing that has been provided.

The purpose of this study is to find out that Intellectual Property Rights (IPR) can be used as collateral for credit in financial institutions, financing both banking and non-banking. If you reflect on the provisions of Article 1 point 2 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, Copyright meets the requirements specified in, but practitioners of financial institutions in Indonesia still encounter problems and doubts in their application.

This research is a type of normative juridical research that is prepared using statutory approach methods. The legal materials used as research sources are primary legal materials which include: Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, Law Number 13 of 2016 concerning Patents, Criminal Code, Civil Code (BW). The results of this study indicate that there are still obstacles to how copyright can be used as collateral where there is no special government agency that is given the authority to assess copyrights to be used as collateral. So that when there is an institution whose job is to assess copyright, legal certainty to be used as collateral will be more certain.

Keywords: *Copyrights, Patents, Guarantees, Legal Certainty.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 16 ayat (3) mengatur bahwa Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, hal ini memiliki artian bawa semua lembaga keuangan baik perbankan ataupun non perbankan bersedia menerima atau menjadikan Hak Cipta tersebut sebagai sebuah bentuk agunan kredit. Namun sampai dengan saat ini masih belum ada lembaga keuangan yang bersedia menerima Hak Cipta sebagai bentuk jaminan kredit, hal ini adalah suatu kewajaran dikarenakan didalam dunia perbankan berlaku suatu prinsip kehati-hatian bank, prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpun dan terutama lagi pada usaha penyaluran dana pada masyarakat. Dalam penerapan prinsip kehati-hatian tersebut dikenal suatu metode 5 C's, yaitu ; Character (penilaian,watak), Capacity (kemampuan), Capital (kemampuan modal), Collateral (agunan/jaminan) serta Condition of economy (prospek usaha debitur).

Pada hal ini kita lebih menitik beratkan pada poin ke 4 (empat) dari metode 5 C's tersebut yaitu Collateral (agunan/jaminan), yang mana dalam hal ini memiliki artian bahwa suatu agunan atau jaminan dapat dijadikan sebagai obyek pertanggungan pembayaran kredit macet dikarenakan debitur wanprestasi, dimana agunan ini memiliki kualitas dan mudah dicairkan serta memiliki nilai yang minimal sama dengan jumlah kredit atau pembiayaan yang telah diberikan.

Pengaturan dalam Pasal 16 ayat (3) memiliki keterkaitan dengan ketentuan perundang-undangan yang lain, keterkaitan ini dapat kita lihat dalam undang-undang jaminan fidusia dan undang-undang perbankan Dalam hukum jaminan, penentuan jenis jaminan dipengaruhi oleh objek jaminannya. Apabila objeknya berupa barang tidak bergerak, khususnya tanah, jaminannya adalah hak tanggungan yang diatur dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Untuk barang bergerak dikenal ada dua macam jaminan, yakni gadai dan fidusia. Pengaturan tentang gadai ada di dalam Pasal 1150 – 1161 Kitab Undang-undang

Hukum Perdata, sedangkan untuk fidusia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Apabila dilihat dari Ketentuan Umum Pasal 1 butir 2 Undang Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi sebagai berikut:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”¹

Dengan diberlakukannya ketentuan tersebut, maka secara tidak langsung objek hak cipta seperti karya cipta baik berwujud nyata (lukisan, patung, potret, dan sebagainya) maupun tidak nyata (film, musik, dan sebagainya) dapat

dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Apabila membutuhkan pinjaman bank maka pemegang hak cipta dapat menjadikan hak cipta sebagai jaminan kepada pihak bank.

Cabang dari HKI yang lain yang dapat dijadikan suatu jaminan adalah Hak Paten, hal tersebut dapat kita lihat dalam ketentuan pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Undang-Undang Paten) yang menyatakan bahwa “hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia” Dengan adanya ketentuan ini maka pemohon baik paten maupun paten sederhana yang tidak mempunyai modal cukup maka dapat menjaminkan produknya sehingga tidak perlu menunggu adanya orang lain atau perusahaan asing untuk memberikan dananya sebagai pembuatan produk².

Adapun kendala dan keraguann tersebut terkait pada ; nilai ekonomis benda tidak berwujud

¹ Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. *Yang dimaksud dengan paten sederhana adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil-hasil invensinya berupa produk atau alat baru dan memiliki nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, kontruksi, atau komponennya. Dapat dikatakan paten sederhana tidak membutuhkan hasil penelitian.*

seperti halnya Hak Cipta, dan Prosedur eksekusi atas Hak Cipta Hambatan-hambatan tersebut timbul karena belum adanya peraturan pelaksanaan yang khusus mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia. Keadaan tersebut menimbulkan resiko yang cukup besar bagi pihak perbankan untuk dapat menerima hak cipta sebagai suatu agunan. Hak Cipta merupakan benda bergerak tak berwujud (*intangible*) yang sampai saat ini belum ada pengaturan secara baku bagaimana menilai atau menaksir nilai ekonomis dari sebuah Hak Cipta. Adalah nilai yang menjadikan hambatan serta kendala dalam menjadikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai suatu bentuk jaminan (agunan) dalam dunia pembiayaan baik perbankan ataupun non perbankan, dan tidak dapat dipungkiri apabila norma tersebut diterlantarkan hanya sebatas norma yang terdapat dalam undang-undang tanpa ada peraturan pelaksana hingga sekarang. Berdasarkan pada latar belakang diatar maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat digunakan

sebagai jaminan kredit dalam lembaga keuangan, pembiayaan baik perbankan ataupun non perbankan.

Berdasarkan dari masalah yang timbul pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji penulis dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep dan Ketentuan Hukum Jaminan di Indonesia ?
2. Bagaimana Konsep Hukum Jaminan terhadap Kekayaan Intelektual (HKI) yang menjadi objek jaminan ?

Metode Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan hukum normative. Dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif, dan perangkat hukum positif yang diteliti secara normatif akan digunakan sebagai sumber bahan hukum. Penelitian dalam penulisan ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder yaitu:

1. Sumber hukum primer meliputi:
 - a. Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH

Perdata), Yaitu tentang gadai dan hipotek kapal laut, perihal gadai diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUHPerdata ;

Pasal 1150 KUH Perdata (Pengertian Gadai) ;

Pasal 1151 KUH Perdata (Bentuk Perjanjian Gadai) ;

Pasal 1152 sampai dengan Pasal 1153 KUH Perdata (Hak-hak para pihak) ;

Pasal 1154 sampai dengan Pasal 1155 KUH Perdata (Kewajiban para pihak) ;

Pasal 1156 KUH Perdata (*Wanprestasi*) ;

Pasal 1157 KUH Perdata (Tanggungjawab para pihak) ;

Pasal 1158 KUH Perdata (Bunga) ;

Pasal 1159 KUH Perdata (Debitur tidak berhak untuk menuntut kembali barang gadai sebelum dilunasi utangnya);

Pasal 1160 KUH Perdata (Tidak dapat dibagi-baginya barang gadai) ;

Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 KUH Perdata (Hipotek) yang terdiri dari :

1) Ketentuan-ketentuan umum

2) Pendaftaran hipotek dan bentuk pendaftaran

3) Pencoretan pendaftaran

4) Akibat hipotek terhadap pihak ketiga yang menguasai barang yang dibebani

5) Hapusnya hipotek

6) Pegawai-pegawai yang ditugaskan menyimpan hipotek Khusus untuk ketentuan hipotek yang berkaitan dengan tanah sudah tidak berlaku lagi karena berlakunya UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Pasal yang terkait dengan Jaminan adalah Pasal 314 sampai dengan Pasal 316 KUHD (Mengatur tentang hipotek kapal laut) ;

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) Pasal terkait dengan Jaminan adalah Pasal 51 dan Pasal 57 ;

d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran Pasal 49 ;

- e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah ;
- f. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ;
- g. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, Pasal 1 angka 9;
- h. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 16 ayat 3;
- i. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Undang-Undang Paten) pasal 108 ayat (1).

2. Sumber hukum sekunder.

Sumber hukum ini meliputi peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar hukum serta bahan-bahan kepustakaan lainnya, yang mana untuk mendapatkan bahan sumber hukum tersebut yaitu dengan cara melakukan studi di

kepustakaan, hal tersebut dilakukan untuk memperoleh sumber hukum sekunder, mencari teori-teori, pandangan-pandangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, adapun sumber hukum ini meliputi:

- 1) Norma atau Kaidah dasar
- 2) Peraturan Dasar
- 3) Peraturan Perundang-undangan serta bahan-bahan hukum lainnya yang digunakan untuk mendukung sumber hukum primer.

Hasil dan Pembahasan

1) Konsep Dan Ketentuan Hukum Jaminan di Indonesia

Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima. Secara umum jaminan diartikan sebagai penyerahan kekayaan, atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang. Jadi pada dasarnya seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan dan diperuntukkan bagi pemenuhan kewajiban kepada semua kreditur secara bersama-sama.

Jaminan atau yang lebih dikenal dengan agunan adalah harta benda

milik debitur atau pihak ketiga yang ikut sebagai alat pembayaran jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga³. Jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan, sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 butir 23 yang dimaksud dengan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit.⁴

Pada umumnya jenis-jenis lembaga jaminan sebagaimana dikenal dalam tata hukum Indonesia, dapat digolong-golongkan menurut cara terjadinya, menurut sifatnya, menurut obyeknya, menurut kewenangan menguasainya, yaitu:⁵

a. Cara terjadinya, yaitu :

- 1) Jaminan yang lahir karena Undang-undang;
- 2) Jaminan yang lahir karena diperjanjikan;

b. Obyeknya:

- 1) Yang berobjek benda bergerak;

- 2) Yang berobjek benda tidak bergerak/benda tetap; atau

- 3) Yang berobjek benda berupa tanah;

c. Sifatnya:

- 1) Yang termasuk jaminan umum;

- 2) Yang termasuk jaminan khusus;

- 3) Yang bersifat kebendaan;

- 4) Yang bersifat perorangan;

- 5) Kewenangan menguasai benda jaminan:

- 6) Yang menguasai benda jaminannya;

- 7) Tanpa menguasai benda jaminannya

Hukum Jaminan berasal dari terjemahan *zekerheidesstelling* atau *securty of law*. Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang Lembaga Hipotek dan Jaminan Lainnya, yang diselenggarakan di Yogyakarta, pada tanggal 20 sampai dengan 30 Juli 1977, mendefinisikan bahwa Hukum Jaminan secara kurang jelas, disebutkan bahwa Hukum Jaminan meliputi pengertian, baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Pengertian Hukum Jaminan ini secara garis besar hanya mengacu pada jenis jaminan, dan tidak termasuk di

³ Rinda Asyuti, *Isu-isu Kontemporer Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia* (Pekalongan; CV Duta Media Utama, 2015), h. 135.

⁴ H. Zaeni Asyhadie., Rahma Kusumawati. *Op. Cit.* h. 1.

⁵ Gunawan Widjaya "*Jaminan Fidusia*" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.79

dalamnya tentang pengertian Hukum Jaminan. Karena dalam pengertian tersebut hanya mengacu pada segi penggolongan jaminan.

Salah satu masalah hukum yang masih belum tuntas penanganannya dan meminta perhatian sampai sekarang adalah bidang hukum jaminan. Hukum jaminan memiliki kaitan yang erat dengan bidang hukum benda dan perbankan. Di bidang perbankan kaitan ini terletak pada fungsi perbankan yakni sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, yang salah satu usahanya adalah memberikan kredit.⁶ Selain itu, bagi pembangunan ekonomi negara, kredit merupakan tulang punggung bagi pembangunan dibidang ekonomi. ⁷Ini berarti perkreditan mempunyai arti penting dalam berbagai aspek pembangunan seperti bidang perdagangan, perindustrian, perumahan, transportasi, dan sebagainya.

Dari sumber-sumber hukum jaminan pada dasarnya ada 5 (lima) sumber hukum jaminan yang berlaku sebagai sumber hukum positif di

Indonesia, yaitu: Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 khususnya Pasal 49 tentang Pelayaran yang berbunyi kapal yang telah dibebani hipotek

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan maupun kajian terhadap berbagai literatur tentang jaminan, maka ditemukan 5 asas penting dalam hukum jaminan, sebagai berikut ini⁸ :

1. Asas *publicitet*, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. Pendaftaran hak tanggungan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota, pendaftaran fidusia dilakukan di Kantor

⁶ H. Tan Kamello. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan* (Bandung; PT ALUMNI; 2014). h. 1.

⁷ *Ibid.* h. 1.

⁸ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan, Op. Cit.* h. 9

Pendaftaran Fidusia pada Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sedangkan pendaftaran hipotek kapal laut dilakukan di depan pejabat pendaftar dan pencatat balik nama, yaitu syahbandar.

2. Asas *specialitet*, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebankan atas percil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu.
3. Asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian.
4. Asas *inbezittstelling*, yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai.
5. Asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dari

yang bersangkutan atau pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak pakai.

2) Konsep Hukum Jaminan Terhadap Hak Kekayaan Intelektuan Yang Menjadi Objek Jaminan

Hak cipta dilihat sebagai barang tidak berwujud, seperti listrik. R. Soesilo berpendapat bahwa benda adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk binatang (tidak termasuk manusia) dalam arti barang-dagangan, termasuk listrik dan gas, yang walaupun tidak berwujud, beredar melalui kabel atau pipa dan mempunyai nilai ekonomis.

Undang-undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, hak cipta yang dijadikan sebagai obyek jaminan diperluas mencakup benda bergerak atau bergerak yang berwujud, tetapi juga dapat berupa benda tidak bergerak yang tidak dapat menghalangi suatu hak gadai. Undang-undang ini memberikan kemungkinan bagi semua masyarakat, khususnya seniman, untuk dapat memperoleh kredit

dengan mengasuransikan hipotek, benda-benda yang mereka miliki meskipun benda-benda itu tidak material, seperti hak kekayaan intelektual. Pihak penjamin yang menerima jaminan Fidusia memiliki kedudukan pihak penjamin prioritas. Pihak penjamin memiliki prioritas di atas pihak penjamin lainnya.

Tidak semua benda dapat dijadikan sebagai objek Jaminan pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank, ada beberapa syarat tertentu sehingga benda bisa dijadikan sebagai objek jaminan yang baik.⁹

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya.
2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya.
1. Memberikan kepastian kepada si penjamin, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu bersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima. Undang-Undang Hak

Cipta ini menyatakan bahwa dalam pelaksanaanya

Berkaitan dengan asas yang dianut oleh Hak Cipta, bahwa Hak Cipta tidak timbul dari kenyataan adanya rekaman suara, tetapi merupakan hak otomatis yang diberikan oleh Negara pada saat ciptaan dibuat dalam bentuk nyata. Berkas pendaftaran hak cipta dikirim ke Menteri Kehakiman melalui Departemen Umum Kekayaan Intelektual. Dalam pendaftaran hak cipta, pendaftaran saja tidak menimbulkan hak, karena hak sudah ada pada saat ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran dilakukan dengan cara pendaftaran dengan masa percobaan dan tidak dalam bentuk sertifikat. Apabila hak cipta tersebut belum didaftarkan dan selanjutnya digunakan sebagai objek jaminan fidusia, maka hal ini menimbulkan beban tanggung jawab pemilik hak cipta.

Sebagai subyek Jaminan fidusia, pihak yang melakukan jaminan adalah pemilik hak cipta atau pencipta yang berkewajiban. Sementara Bagian 1, Bagian (6) dari *Trust Privacy Act*, wali amanat

⁹ Salim, *Pekembangan Hukum Jaminan Fidusia.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003. hlm, 27-28

adalah badan hukum atau alami dengan klaim yang pembayarannya dijamin oleh keamanan perwalian, orang-orang ini dianggap sebagai pihak penjamin.

Pokok-pokok hak cipta tidak hanya menjelaskan benda-benda yang dijamin, tetapi juga hak milik yang akan diperoleh pihak penjamin jika pemegang hak cipta wanprestasi. Apakah itu sebagian dari nilai ekonomi atau seluruhnya. Dengan persetujuan penuh, pihak penjamin dapat memiliki semua hak ekonomi, yaitu; Salin Karya dalam bentuk apa pun; Menerjemahkan karya, mengadaptasi, menyusun atau mengadaptasi karya, mendistribusikan karya, memandu karya, mempublikasikan karya, mengomunikasikan karya, dan menyewakan karya. Tetapi jika hanya sebagian, maka hanya sebagian hak ekonomi. Merupakan permintaan yang wajar untuk menjelaskan pokok masalah Jaminan Fidusia dalam permohonan fidusia, karena Undang-Undang Jaminan Fidusia dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum ini diperoleh apabila data yang disajikan bersifat

pasti dan pasti, sesuai dengan asas khusus yang dianut oleh Penjamin Penjamin

Nilai jaminan adalah besarnya nilai utang yang dimiliki oleh pemegang hak cipta, mengacu pada nilai jaminan untuk tujuan menentukan pihak penjamin memiliki hak istimewa untuk menikmati jaminan kepercayaan maksimum sejauh mana mengumpulkan pengembalian uang penjualan barang jaminan. dengan memperhatikan Jaminan Fidusia yang bersifat pembantu, sehingga jumlah tagihan ditentukan oleh perjanjian pokok. Persyaratan besarnya nilai jaminan erat kaitannya dengan sifat escrow sebagai hak atau hak prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 27 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999. Sudah saatnya seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga Departemen Umum Kekayaan Intelektual dan Bank Indonesia (BI), hingga para ahli seperti konsultan HKI, penilai, praktisi perbankan, industri dan masyarakat, bekerja sama untuk mengembangkan persyaratan yang lebih jelas sehingga hak cipta dapat

digunakan sebagai jaminan. Termasuk melakukan serangkaian studi hukum perbandingan di negara-negara yang telah berhasil melakukan penilaian hak cipta. Persetujuan hak cipta sebagai objek kerahasiaan merupakan upaya pemerintah untuk melindungi hak ekonomi dan moral pencipta dan pemangku kepentingan lainnya. Undang-undang Hak cipta yang baru juga bertujuan untuk membantu semua pencipta dan agen komersial menjadi lebih kreatif dalam menghasilkan karya mereka. Menurut penulis, selama ini belum ada bimbingan teknis dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang komitmen hak cipta sebagai objek jaminan kepercayaan. Oleh karena itu, pengikatan hak cipta sebagai subyek jaminan harus selalu mengacu pada ketentuan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 yang berkaitan dengan jaminan.

Kesimpulan

Asas hak cipta yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak terlepas dari teori hukum alam yang menghargai segala hasil pikiran

manusia. Selain itu, UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, didasarkan pada Teori Kompensasi, Teori Pemulihan, Teori Insentif, Teori Risiko, dan Teori Manfaat Makro. Karena hak cipta berkaitan dengan hak moral dan hak finansial pencipta, digunakan untuk menyalin dan memperbanyak ciptaan untuk kepentingan pencipta, sehingga klausul hak cipta dapat digunakan sebagai barang jaminan.

Undang-undang Hak Cipta 28 Tahun 2014 memberikan kemungkinan untuk mengikat hak cipta sebagai jaminan. Hak atas barang bergerak bersifat deklaratif. Dalam hal ini, pencipta dan pencipta harus dapat membuktikan hak ciptanya. Menurut penelitian penulis, karena keterbatasan konsep evaluasi hak cipta dan tidak adanya peraturan khusus, maka tidak ada hubungan hak cipta dengan penjamin yang didaftarkan dalam daftar Penjaminan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga pemeringkat. Selain itu, tidak ada instruksi teknis dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengikat hak cipta sebagaimana tercakup dalam garansi. Oleh karena itu, kekuatan

mengikat hak cipta sebagai subjek Jaminan harus selalu mengacu pada ketentuan Pasal 2 Pasal 13 Undang-Undang Jaminan Fidusia tahun 1999.

Dalam jaminan fidusia diperlukan tolak ukur apabila hak cipta dijadikan jaminan di lembaga keuangan yaitu dokumen pajak pemegang hak cipta, rekening keuangan nasabah atau inovator, kontrak pelaksanaan dan laporan

neraca (laba rugi). Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Selain itu agar mengadopsi paradigma hukum progresif. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran (*searching for the truth*) yang tidak pernah berhenti.

Daftar Pustaka

Buku

Rinda Asyuti.. *Isu-isu Kontemporer Lembaga Keuangan Mikro Syariahdi Indonesia*. Pekalongan; CV Duta Media Utama, 2015.

Salim. *Pekembangan Hukum Jaminan Fidusia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Tan Kamello. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung; PT ALUMNI, 2014.

Zaeni Asyhadie. & Rahma Kusumawati. *Hukum Jaminan Di Indonesia, Kajian Berdasar Hukum Nasional dan Prinsio*

Ekonomi Syariah. Depok: Rajawali Pers, 2018

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia